

BAB I PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Provinsi Riau merupakan wilayah yang kaya akan sumber alamnya, salah satunya dipenuhi dengan kawasan hutan. Kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan dan dipetakan sebagai kawasan hutan konservasi, lindung, dan produksi. Data Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau Tahun 2012 menyebutkan bahwa kawasan seluas 7.127.237 ha terbagi menjadi kawasan yang berfungsi sebagai hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), konservasi, hutan lindung (HL), dan hutan produksi konservasi (HPK) (Gema BNPB, 2014). Kawasan hutan yang sangat luas inilah yang kemudian memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan (KARLAHUT).

Saat ini Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan bencana KARLAHUT terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014 luas lahan kebakaran di Provinsi Riau mencapai 302.279,43 Ha. Luas dan luas area KARLAHUT di Provinsi Riau tersebar di beberapa kabupaten/kota. Di antaranya adalah Kabupaten Siak (Suwondo, 2014).

Fenomena KARLAHUT menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sangat kompleks. Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan KARLAHUT telah dilakukan termasuk menerapkan berbagai perangkat hukum. Namun hingga saat ini upaya tersebut masih dianggap belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan sebagian besar KARLAHUT yang disebabkan oleh unsur kesengajaan. Laporan BNPB (2014) menyebutkan bahwa lebih dari 80% kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar. Pembakaran hutan dan lahan merupakan cara yang murah dan mudah untuk mempersiapkan lahan yang siap ditanami kembali oleh masyarakat lokal. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat permasalahan KARLAHUT sudah semestinya tanggung jawab bersama dengan melibatkan seluruh masyarakat lokal.

Y (dalam Gema BNPB, 2014) menyatakan bahwa kebakaran lahan dan hutan (KARLAHUT) menimbulkan dampak yang besar dari segi lingkungan, pendidikan, politik, kesehatan, hubungan antar negara dan citra Indonesia di mata dunia. KARLAHUT 99% disebabkan oleh ulah manusia sehingga perlu penanganan yang serius dan kontinyu.



1.2 Permasalahan Mitra dan Solusi yang ditawarkan

Dari hasil observasi, ditemukan faktor-faktor penyebab kurangnya pengetahuan dan partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada pendidikan Menengah di Propinsi Riau yang ditinjau dari Standar Kompetensi (SK2) proses pembelajaran yang terkait dengan partisipasi peserta didik terhadap kepedulian lingkungan berkelanjutan.

Faktor-faktor kendala kurangnya partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada peserta pendidikan Menengah di Propinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Kurangnya motivasi dan wadah yang menaungi kreativitas kepedulian terhadap pencegahan KARLAHUT dikalangan pendidikan Menengah.
- 2) Kurangnya materi pembelajaran pencegahan KARLAHUT secara kontekstual yang terjadi di Propinsi Riau.
- 3) Tidak tersedianya media interaktif pembelajaran terkait dengan pencegahan KARLAHUT.
- 4) Kurangnya pengembangan inovasi pembelajaran terkait dengan pencegahan KARLAHUT.
- 5) Belum tersedia muatan lokal terkait dengan pembelajaran pencegahan KARLAHUT.

Kelurahan (permasalahan) kurangnya partisipasi pencegahan KARLAHUT dikalangan pendidikan Menengah di Provinsi Riau sebagai berikut:

Guru kurang memahami karakteristik tipologi ekosistem gambut, sehingga kendala dalam pengembangan perangkat (RPP, LKS, bahan ajar), media dan model pembelajaran, (SK1). Isu lingkungan tentang kasus KARLAHUT di Propinsi Riau kurang ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran

Perhambatnya pengembangan kreativitas, keterampilan dan pembiasaan sikap positif dikalangan pendidikan Menengah.

Guru tidak terampil mengevaluasi dan memantau kasus-kasus KARLAHUT di Propinsi Riau, sehingga tidak termotivasi dalam perbaikan proses pembelajaran.

Pembelajaran kurang menekankan sikap kepedulian dan partisipasi peserta didik terhadap pencegahan KARLAHUT.

Upaya mengatasi masalah yaitu melalui sosialisasi, dan pelatihan pencegahan KARLAHUT mencakup pengayaan materi karakteristik tipologi ekosistem gambut,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pengembangan perangkat pembelajaran, inovasi pembelajaran dan media interaktif tentang pencegahan KARLAHUT, serta membangun sikap peduli lingkungan secara berkelanjutan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 kelompok kegiatan yaitu :

1. **1 Pendampingan oleh dosen pendidikan biologi FKIP Universitas Riau:**

Pembinaan kolaborasi Pemahaman materi tentang ekosistem gambut dan pencegahan KARLAHUT dalam pengembangan perangkat pembelajaran.

Pembinaan kolaborasi Keterampilan model-model pembelajaran inovatif terkait dengan pencegahan KARLAHUT.

Pembinaan kolaborasi Keterampilan Pembuatan media pembelajaran pencegahan KARLAHUT

Pengembangan kolaborasi wadah kreativitas partisipasi terhadap pencegahan KARLAHUT melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pembinaan kolaboratif pembuatan laporan karya tulis tentang lingkungan dan upaya pencegahan KARLAHUT melalui kearifan lokal pada masyarakat tempatan.

2. **Pelatihan Guru**

Pelatihan kompetensi isi (pembuatan bahan ajar) terkait pencegahan KARLAHUT dalam bentuk pembelajaran tematik, terintegrasi, atau dalam bentuk suplemen. Dalam muatan lokal.

Pelatihan kolaborasi pengembangan perangkat pembelajaran terkait pencegahan KARLAHUT dalam bentuk pembelajaran tematik, terintegrasi, suplemen.,

Pelatihan kolaborasi inovasi model-model pembelajaran terkait pencegahan KARLAHUT dalam bentuk pembelajaran tematik, terintegrasi, suplemen.,

Pelatihan keterampilan penilaian hasil belajar terkait pencegahan KARLAHUT dalam bentuk pembelajaran tematik, terintegrasi, suplemen.,

Dasar dan Tujuan Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- 2) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang RTRWN
- 3) Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 4) INPRES No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan ijin baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- 5) Keputusan Gubernur Riau No. 359/IV/2012 tentang pelaksanaan REDD+ oleh Satgas di tingkat provinsi Riau
- 6) Sesuai dengan Visi dan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Riau.
- 7) ERDA Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2014, b. Bahwa lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, guna menunjang guna berlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
- 8) 17 Sistem Development Goal PBB No 15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati
- 9) Meningkatkan interaksi, dan pengetahuan guru dan peserta didik dalam melakukan pencegahan KARLAHUT
- 10) Meningkatkan sikap positif dan partisipasi aktif guru dan peserta dalam kegiatan pencegahan KARLAHUT
- 11) Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan pencegahan KARLAHUT
- 12) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran terkait pencegahan KARLAHUT
- 13) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan bahan ajar terkait pencegahan KARLAHUT
- 14) Meningkatkan partisipasi terhadap pencegahan KARLAHUT melalui kegiatan ekstrakurikuler





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tujuan pelaksanaan

Tujuan umum yang ingin dicapai :

- 1) Berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional dalam pencegahan KARLAHUT.
- 2) Salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi LPTK melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lingkungan hidup.

Tujuan Khusus:

Menciptakan iklim yang kondusif dan terciptanya suatu wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan partisipasi kepedulian terhadap pencegahan KARLAHUT dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Propinsi Riau.